

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman menuntut segala aspek dalam kehidupan bergerak dengan dinamis. Salah satu aspek yang dituntut untuk berkembang yaitu wakaf. Wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang dengan menyerahkan harta benda kepemilikannya baik dengan atau tanpa jangka waktu tertentu dengan maksud digunakannya untuk beribadah mau pun kesejahteraan umum.¹ Dewasa ini, wakaf menjadi pusat perhatian dalam berbagai kalangan karena terdapat perkembangan dan fleksibilitas dalam dunia perwakafan dimana wakaf yang pada awalnya bersifat statis dan befokus hanya pada tanah dan bangunan (benda tidak bergerak) kini memperluas cakupannya. Hal tersebut tentu sangat berbeda dengan abad ke-18 sampai awal abad ke-20, di Indonesia tidak ada inovasi wakaf tetapi yang dominan dalam bentuk tanah, kuburan, sawah, kebun, bangunan, sekolah, dan pesantren.² Dilihat dari hukum islam benda wakaf terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak, begitu pula dalam hukum positif yang menyatakan bahwa benda bergerak yang tidak habis apabila dikonsumsi dapat dijadikan objek wakaf. Hal tersebut menekankan bahwa keberadaan wakaf tidak dapat diabaikan mengingat wakaf memiliki potensi yang sangat besar.

Bedasarkan data yang bersumber dari Kementerian Agraria, Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia per tahun 2019 objek benda wakaf yang paling banyak diwakafkan di Indonesia adalah benda wakaf tidak bergerak berbentuk sebidang tanah dengan uraian tanah wakaf yang bersertifikat pada luas 200-500 m² terdapat 5.175 bidang tanah dengan total luasnya 1.643.688 m², pada luas 501-1000 m² terdapat 2.982 bidang tanah dengan total

¹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

² Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2017, *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, hlm.2.

luasnya 2.131.455m², ada pun pada luas > 10.000 terdapat 1.085 bidang tanah dengan total luas 31.874.012 m².³ Jumlah bidang tanah tersebut belum termasuk wakaf tanah yang tidak bersertifikat atau belum didaftarkan. Adapun tradisi mewakafkan benda bergerak di Indonesia belum populer dibandingkan dengan wakaf benda tidak bergerak yang berupa tanah dan bangunan.⁴

Pentingnya keberadaan wakaf tidak hanya dilihat dari kacamata agama dan nilai spiritual saja, melainkan mencakup nilai materil yang berkaitan dengan kepentingan umum dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, saat ini di Indonesia mulai berkembang wakaf-wakaf *modern* yang mencakup benda bergerak. Hal ini tidak terlepas dari peran manusia dalam menemukan inovasi-inovasi baru dengan bantuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Inovasi tersebut salah satunya dapat dilihat di dalam bidang hukum, di mana terdapat instrumen untuk memaksimalkan penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang disebut Hak Kekayaan Intelektual. Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPRs) merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia.⁵ Hak Kekayaan Intelektual berfungsi untuk melindungi hasil penemuan atau inovasi yang dibuat oleh orang atau sekelompok orang dengan intensif.

Salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki potensi besar adalah hak cipta. Hak Cipta merupakan hak yang timbul dengan sendirinya dengan adanya pernyataan deklarasi yang melekat secara eksklusif pada diri pencipta terhadap suatu ciptaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ada. Peranan hak cipta yang memiliki potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial dengan adanya pengelolaan yang baik, salah satunya melalui wakaf meningat hak cipta merupakan Hak Kekayaan Intelektual yang berupa benda bergerak tidak berwujud (*intangible movables*). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi acuan

³ Badan Wakaf Indonesia, *Data Tanah Wakaf Bersertifikat di Indonesia*, <https://www.bwi.go.id/iwn-data-wakaf/>, diakses pada tanggal 19 Juli 2022 pukul 21:08 WIB.

⁴ Yusep Rafiqi, 2018, *Wakaf Benda Bergerak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Al Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 06 No. 2, hlm. 191.

⁵ Khoirul Hidayah, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, hlm. 1.

atau dasar bahwa jenis harta wakaf dapat berupa benda bergerak mau pun tidak bergerak, salah satunya adalah hak cipta. Selain itu, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) memperkuat dasar bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan kepemilikannya salah satunya melalui wakaf.⁶ Dengan adanya perluasan objek wakaf , maka wakaf tidak hanya terfokus pada sebidang tanah saja yang identik dengan bangunan seperti masjid, sekolah, Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan lain-lain.

Adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf , Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) , merupakan respon Negara untuk mengapresiasi tiap orang atau kelompok orang yang selalu berusaha menciptakan hal-hal atau gagasan baru, namun faktanya sampai saat ini implementasi wakaf Hak Kekayaan Intelektal (HKI) khususnya hak cipta sebagai objek benda bergerak masih jarang ditemui dan belum berjalan secara efektif.

Wakaf menjadi salah satu kekuatan filantropi yang menunjang perekonomian di Indonesia. Hal tersebut tentunya perlu disertai dengan adanya peran dan fungsi serta reaktualisasi pada lembaga wakaf di Indonesia. Pada awal tahun 2022 Badan Wakaf Indonesia menerima wakaf Hak Kekayaan Intelektal (HKI) berupa program komputer dengan hak cipta dalam bentuk sistem berbasis *web app* sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 59 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Objek yang dijadikan benda wakaf bergerak yaitu Program Komputer SAWUT (Sistem Akutansi Wakaf Uang Tunai) sebagai hak cipta dengan nomor pencatatan ciptaan : 000276516 tertanggal 10 September Tahun 2021 pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektuali dari Tim Peneliti ENTROPY UGM yang diketuai oleh Prof. Mahfud Sholihin, Ph.D.⁷

⁶ Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁷ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Pangkalan Data Kekayaan Intelektual* , <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/EC00202147788?type=copyright&keyword=Sistem+Akutansi+Wakaf+Uang+Tunai> , diakses pada tanggal 5 September 2022 pukul 11:30 WIB.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menemukan isu hukum terkait dengan hak cipta yang tergolong baru sebagai objek benda wakaf di Indonesia. Sudah terdapat regulasi yang mengatur tentang hak cipta sebagai objek wakaf, namun dari segi implementasi regulasi tersebut masih terdapat kesulitan dalam memahami substansi peraturan tersebut. Apakah Program Komputer SAWUT (Sistem Akutansi Wakaf Uang Tunai) sebagai Hak Cipta dapat dijadikan objek Wakaf, dalam hal ini perlu analisis mengenai apa saja hal-hal yang menjadikan Program Komputer SAWUT (Sistem Akutansi Wakaf Uang Tunai) layak menjadi objek wakaf. Hak cipta sebagai hak eksklusif yang beralih dengan cara diwakafkan memuat konsep dasar hak cipta yang tentu di dalamnya melekat hak ekonomi dan hak moral dimana kedua hak tersebut pada dasarnya memiliki perbedaan. Hak ekonomi singkatnya adalah hak untuk memperoleh manfaat dari suatu ciptaan. Sedangkan hak moral dipandang sebagai perpanjangan dari pribadi pencipta tersebut, sehingga pencipta tersebut mempunyai hak kontrol atas ciptaannya di kemudian hari tidak karena alasan ekonomi, tetapi karena alasan kepentingan yang sangat pribadi.⁸

Hak cipta tidak dapat dihilangkan meski pun sudah dialihkan baik melalui wakaf atau pun dengan cara peralihan lainnya. Oleh karena itu, perlu diuraikan bagaimana kedudukan kedua hak eksklusif dalam Program Komputer SAWUT (Sistem Akutansi Wakaf Uang Tunai) yang telah diwakafkan. Dalam hal ini perlu dilihat pula bagaimana prosedur peralihan wakaf dengan objek benda wakaf Program Komputer SAWUT (Sistem Akutansi Wakaf Uang Tunai) sebagai hak cipta pada Badan Wakaf Indonesia yang sesuai dengan konsep wakaf yang ada, karena pada hakikatnya apabila wakaf beralih dan atau dialihkan, maka peralihan hak tersebut harus memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang melakukan wakaf.

Oleh karena itu, penulis mengambil judul **“PROGRAM KOMPUTER SAWUT (SISTEM AKUTANSI WAKAF UANG TUNAI) SEBAGAI HAK CIPTA (STUDI OBJEK WAKAF PADA BADAN WAKAF INDONESIA)”**

⁸ M. Hawin dan Budi Agus Riswandi, 2020, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.8.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa saja yang dapat menjadikan Program Komputer SAWUT sebagai objek harta benda wakaf ?
2. Bagaimana prosedur pemberian wakaf hak cipta Program Komputer SAWUT oleh Badan Wakaf Indonesia yang memberikan kepastian hukum bagi penerima wakaf sesuai dengan konsep Wakaf ?

C. Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.⁹ Oleh karena itu, dengan adanya lingkup penulisan sebagai penentu faktor-faktor apa saja yang akan diteliti atau dieliminasi, sehingga peneliti dapat mengetahui secara pasti bagian yang termasuk dalam ruang lingkup penulisan. Dalam penulisan ini ruang lingkup fokus kepada pembahasan faktor-faktor apa saja yang membuat Program Komputer SAWUT (Sistem Akutansi Wakaf Uang Tunai) dapat dijadikan objek harta benda wakaf dan pembahasan bagaimana prosedur pemberian wakaf Hak Cipta Program Komputer SAWUT (Sistem Akutansi Wakaf Uang Tunai) oleh Badan Wakaf Indonesia yang memberikan kepastian hukum bagi penerima wakaf sesuai dengan konsep Wakaf.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menjadikan Program Komputer SAWUT sebagai objek harta benda wakaf.
- b. Untuk mengetahui prosedur pemberian wakaf Hak Cipta Program Komputer SAWUT oleh Badan Wakaf Indonesia yang memberikan

⁹ Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.111.

kepastian hukum bagi penerima wakaf sesuai dengan konsep Wakaf.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan literatur di bidang hukum khususnya hukum perdata dan hukum islam dalam hal wakaf dan hak cipta.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan dan menambah informasi bagi semua pihak khususnya badan hukum mau pun lembaga-lembaga terkait antara lain Badan Wakaf di Indonesia dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang erat kaitannya dengan wakaf dan hak cipta.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan didukung oleh data primer berupa *interview* atau wawancara yang didapat dari *field research*. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).¹⁰ Penelitian hukum normatif juga mengedepankan penyelesaian masalah yang dilakukan melalui penelitian dengan data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini merupakan data empiris, dimana didapat melalui wawancara guna mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian empiris juga dapat diimplementasikan untuk meninjau lebih jauh hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik bahkan peninggalan arsip.¹¹

¹⁰ Muhaimin, 2020, *Metode penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Mataram University Press, Mataram, hlm.47; dikutip dari Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995 , *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta hlm. 15.

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 280

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹² Karena dalam pendekatan ini menganalisis undang-undang yang berlaku, maka perlu diperhatikan struktur atau hierarki norma apakah peraturan perundang-undangan/regulasi tersebut masuk ke dalam klasifikasi peraturan perundang-undangan/regulasi khusus atau umum.

Pendekatan konseptual menurut (*conseptual approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.¹³ Pendekatan konseptual digunakan guna memberikan pemahaman dari penelitian yang dilakukan secara benar dan lebih mendalam terkait konsep wakaf hak cipta. Pendekatan ini dilakukan dengan adanya telaah doktrin-doktrin dari para ahli sehingga dapat dijadikan pedoman bagi peneliti dalam membangun atau menyatakan sebuah argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang sedang diteliti, yaitu mengenai perkembangan Undang-Undang Nomor 41 tentang Wakaf dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa hak cipta berdasarkan undang-undang tersebut dapat dijadikan objek harta benda wakaf.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Jenis data sekunder yang didukung oleh data primer. Data primer yakni melakukan wawancara terhadap narasumber yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu wawancara dengan pihak Badan Wakaf Indonesia dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sedangkan data sekunder terbagi atas 3 bagian bahan hukum yaitu :

¹² Peter Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, hlm.133

¹³ *Ibid*, hlm. 177

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Ada pun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu :
- 1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
 - 2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
 - 3) Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991.
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait.
 - 7) Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pewakafan Benda Tidak Bergerak Dan Benda Bergerak Selain Uang.
 - 8) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan intelektual.
 - 9) *Waqf Core Principles* (Prinsip-Prinsip Pokok Tata Kelola Wakaf) Tahun 2018.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang sifatnya bukan dokumen resmi meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang memiliki relevansi dengan penelitian, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi ensiklopedia dan kamus-kamus hukum.

4. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dilakukan sesuai dengan jenis penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan cara studi kepustakaan (*library research*) dan mengumpulkan data langsung ke objek penelitian/penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara dengan Badan Wakaf Indonesia dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta melalui website-website dari sumber resmi. Data diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, jurnal kegiatan dan sebagainya, dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi saat suatu peristiwa terjadi.

5. Teknik Analisis Data

Setelah bahan-bahan penelitian hukum (data primer dan data sekunder) dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data sebagai bagian dari pengolahan data. Dalam dunia penelitian, dikenal dua ragam teknik analisis data, yaitu analisis kuantitatif dan analisis data kualitatif. Analisis kuantitatif erat hubungannya dengan angka-angka berupa satuan tertentu yang biasanya pengumpulan data didapatkan dengan media kuisioner, sedangkan data kualitatif adalah data yang mengacu pada data kualitas objek penelitian, yaitu ukuran data berupa non-angka di mana pengumpulan data didapatkan melalui pengamatan atau wawancara.¹⁴ Berdasarkan uraian tersebut, Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian hukum ini berupa pendekatan kualitatif (analisis kualitatif). Hal ini sejalan dengan penjelasan yang dimaksud di atas dan sumber data yang telah penulis uraikan sebelumnya.

¹⁴ Rahmadi, *Op.Cit.*, hlm. 73